



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantaya, 09 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pasar Inpres Tagunu Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Prgi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa seorang laki-laki bernama Maman Firmansyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 di Rumah, Almarhum meninggal dalam usia 38 tahun (5 Maret 1982);
- Bahwa almarhum Maman Firmansyah semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan BUMN pada Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Parigi dengan jabatan terakhir sebagai Petugas TKK, karenanya almarhum juga

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai/meninggalkan hak-hak baik dari BRI Cabang Parigi maupun dari BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa almarhum Maman Firmansyah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Afni Binti Norman Abu dengan nomor kutipan akta nikah 257/36/VIII/2014 yang di keluarkan oleh KUA Parigi, dan telah berpisah/cerai pada tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Cerai 082/AC/2016/PA/Prgi, Almarhum mempunyai satu orang anak perempuan dari pernikahannya yang bernama Nurul Puand Amanda Darise berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 7208-LU-09032015-0018 dan orang tua Ibu Kandung (Sumarni) yang dalam hal ini sebagai Pemohon kuasa ahli waris dari almarhum Maman Firmansyah;
 - Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum Maman Firmansyah adalah Pemohon (Sumarni) selaku Ibu Kandung dari almarhum Maman Firmansyah;
 - Bahwa salah satu persyaratan untuk bisa mengambil Hak-hak Almarhum Maman Firmansyah, baik dari BRI Cabang Parigi maupun dari BPJS Ketenagakerjaan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PREMIER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Ahli Waris dari Almarhum selaku Ibu Kandung dari Maman Firmansyah beserta anak Kandung almarhum (Nurul Puand Amanda Darise);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat keterangan silsilah keluarga nomor 140.1/279/Pemerintahan atas nama Maman Firmansyah (alm) yang dibuat oleh Pemohon **PEMOHON** bertanggal 22 Oktober 2020, diketahui oleh Lurah Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 462/28/Pemerintahan keluarga atas nama Maman Firmansyah (alm) yang dibuat oleh Pemohon **PEMOHON** bertanggal 20 Oktober 2020, diketahui oleh Lurah Bantaya dan Camat Parigi, Kabupaten Parigi, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maman Firmansyah, Nomor 472.12/75/Pem bertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh a/n Lurah Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maman Firmansyah Nomor 7208010302150005 dengan anggota keluarga adalah cucu Pemohon I bernama Nurul Puand Amanda Darise NIK 7208014502150001 bertanggal 04 Maret 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Maman Firmansyah pada Bank BRI Cabang Parigi, bertanggal 22 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang BRI Kantor Parigi, bercap pos dan bermeterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Puand Amanda Darise, nomor 7208-LU-09032015-0018, bertanggal 09 Maret 2015, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Afni SE, binti Norman Abu dan Maman Firmansyah, SE, bin Muhammad Darise, nomor 082/AC2016/PA/Prgi, , dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parigi Kabupaten Parigi Moutong, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni, nomor 7208014512570001, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **H. Marzuk bin Setali Hululo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Maman Firmansyah pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa maman Firmansyah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Afni Binti Norman Abu dengan nomor kutipan akta nikah 257/36/VIII/2014 yang di keluaran oleh KUA Parigi, dan telah berpisah/cerai pada tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Cerai 082/AC/2016/PA/Prgi

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum meninggalkan seorang anak serta Pemohon selaku Ibu kandung Maman Firmansyah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk bisa mengambil Hak-hak Almarhum Maman Firmansyah, baik dari BRI Cabang Parigi maupun dari BPJS Ketenagakerjaan;

Saksi 2, **Ahdar bin Yusup Samauna**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Maman Firmansyah pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa maman Firmansyah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Afni Binti Norman Abu dengan nomor kutipan akta nikah 257/36/VIII/2014 yang di keluarkan oleh KUA Parigi, dan telah berpisah/cerai pada tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Cerai 082/AC/2016/PA/Prgi
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang anak serta Pemohon selaku Ibu kandung Maman Firmansyah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk bisa mengambil Hak-hak Almarhum Maman Firmansyah, baik dari BRI Cabang Parigi maupun dari BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Marzuk bin Setali Hululo dan Ahdar bin Yusup Samauna.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P8 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Maman Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P5 tersebut, terbukti pula Maman Firmansyah telah meninggal dunia pada Senin 12 Oktober 2020 dan semasa hidupnya telah bekerja sebagai Pegawai BUMN pada PT.Bank Rakyat

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kantor Cabang Parigi sejak 28 November 2020 s/d 12 Oktober 2020, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti (alm) Maman Firmansyah memiliki keluarga terdiri dari istri dan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti pula anak kandung Maman Firmansyah bernama Nurul Puand Amanda Darise adalah ahli waris dari orang tua bernama (Alm) Maman Firmansyah dan Afni N.A, alias Afni SE, binti Norman Abu, yang saat ini masih berusia kurang lebih 5 tahun 8 bulan, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan bukti P7 terbukti alm Maman Firmansyah telah bercerai dengan istrinya yang bernama Afni SE, binti Norman Abu, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Maman Firmansyah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Maman Firmansyah bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Undata Palu, karena Kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum merupakan pegawai BUMN yang memiliki Hak-hak Kepegawaian pada Bank BRI Cabang Parigi maupun dari BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Maman Firmansyah pada Bank BRI Cabang Parigi maupun dari BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya; Almarhum Maman Firmansyah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, **PEMOHON** adalah ibu kandung yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus bertindak atas anak Kandung (alm) Maman Firmansyah yang bernama Nurul Puand Amanda Darise yang saat ini masih berumur 5 (lima) tahun ialah merupakan ahli waris dari Almarhum Maman Firmansyah;
- Bahwa Almarhum Maman Firmansyah. telah meninggal dunia pada hari Senin 12 Oktober 2020 di Rumah Sakit Undata Palu;
- Bahwa kematian Almarhum Maman Firmansyah bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Kecelakaan lalulintas
- Bahwa ayah kandung Almarhum Maman Firmansyah terlebih dahulu meninggal dunia, begitu pula saudara laki-laki almarhum;
- Bahwa semasa hidup almarhum sudah bercerai dengan istrinya yang bernama Afni; .
- Bahwa semasa hidup Almarhum merupakan pegawai BUMN pada BRI Cabang Parigi;.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Maman Firmansyah pada tabungan Bank BRI Cabang Parigi maupun dari BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya; Almarhum Maman Firmansyah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Maman Firmansyah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Maman Firmansyah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Maman Firmansyah meninggal dunia pada 12 Oktober 2020 di Rumah Sakit Undata Palu, karena Kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Maman Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Maman Firmansyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) selaku ibu kandung dan (**XXXXXX**) selaku anak kandung dari alm **Maman Firmansyah** sebagai ahli waris dari alm **Maman Firmansyah** ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 186.000.00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Prgi